

Nomor : S-2346 /NB.111/2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 Rangkap
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan

17 Juni 2016

Yth. Direksi PT Chubb General Insurance Indonesia
Chubb Square, 6th floor
Jl. MH. Thamrin No. 10
Jakarta 10230

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 041.DIR.06.16 tanggal 1 Juni 2016 hal Laporan Realisasi Rencana Perubahan Nama PT ACE Jaya Proteksi, bersama ini kami sampaikan salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-440/NB.11/2016 tanggal 14 Juni 2016 Tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT ACE Jaya Proteksi Menjadi PT Chubb General Insurance Indonesia.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk
Industri Keuangan Non Bank,



Yatty Nurhayati A -

Tembusan :

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB;
2. Deputi Komisiner Pengawas IKNB I;
3. Deputi Komisiner Pengawas IKNB II;
4. Kepala Departemen Pengawas IKNB 1A;
5. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan;
6. Direktur Statistik dan Informasi IKNB;
7. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah.

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : KEP- 440/NB.11/2016
T E N T A N G
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ACE JAYA PROTEKSI
MENJADI PT CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa PT Maskapai Asuransi Sari Sumber Agung telah diberikan izin usaha di bidang asuransi kerugian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri nomor Kep-2560/MD/1986 tanggal 21 April 1986 dan telah berubah nama beberapa kali terakhir menjadi PT ACE Jaya Proteksi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-615/NB.1/2013 tanggal 20 November 2013;

b. bahwa PT ACE Jaya Proteksi melalui surat 001.DIR.01.16 tanggal 19 Januari 2016 dan terakhir nomor 041.DIR.06.16 tanggal 1 Juni 2016 melaporkan perubahan nama PT ACE Jaya Proteksi menjadi PT Chubb General Insurance Indonesia sebagaimana tertuang dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT ACE Jaya Proteksi Menjadi PT Chubb General Insurance Indonesia nomor 16 tanggal 20 April 2016, dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H, M.Kn, notaris di Jakarta Selatan, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan nomor AHU-0007638.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 April 2016;

c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian PT ACE Jaya Proteksi merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan usaha asuransi umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT ACE Jaya Proteksi Menjadi PT Chubb General Insurance Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);

4. Keputusan...

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Komisiner Nomor 44/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI UMUM SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT ACE JAYA PROTEKSI MENJADI PT CHUBB GENERAL INSURANCE INDONESIA.

PERTAMA : Memberlakukan untuk PT Chubb General Insurance Indonesia izin usaha di bidang asuransi umum yang diberikan kepada PT Maskapai Asuransi Sari Sumber Agung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri nomor Kep-2560/MD/1986 tanggal 21 April 1986 dan telah berubah nama beberapa kali terakhir menjadi PT ACE Jaya Proteksi yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-615/NB.1/2013 tanggal 20 November 2013.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Pengawas Asuransi dan BPJS Kesehatan;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direktur Industri Keuangan Non Bank Syariah;
7. Direktur Statistik dan Informasi Industri Keuangan Non Bank; dan
8. Direksi PT Chubb General Insurance Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juni 2016

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN PENGAWAS INDUSTRI
KEUANGAN NON BANK IA

Salinan ini sesuai dengan
aslinya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor
IKNB

Ttd,-

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN

YUSMAN

Harsbur Peridia